



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Keterangan Ahli Presiden Pada Gugatan Pengalihan ASABRI ke BPJS

Jakarta, 6 Oktober 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) pada Selasa (06/10), pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan Ahli Presiden. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 6/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Mayjen TNI (Purn) Endang Hairudin, Laksma TNI (Purn) M. Dwi Purnomo, S.H., M.M., Marsma TNI (Purn) Adis Banjere, S.H., M.H., dan Kolonel CHB (Purn) Ir. Adieli Hulu, M.M. Norma yang diajukan untuk diuji adalah:

Pengujian materiil UU 24/2011:

- *Pasal 65 ayat (1):
PT ASABRI (Persero) menyelesaikan pengalihan program Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan program pembayaran pensiun ke BPJS Ketenagakerjaan paling lambat tahun 2029.*

Pada sidang sebelumnya (17/09), Imam Supriadi selaku Ahli dari Pemohon mengungkapkan, menjadi prajurit TNI maupun anggota Polri memerlukan kesadaran seseorang untuk mengabdikan kepada bangsa dan negara seumur hidup, seperti dilakukan para Pemohon. Hal ini dilakukan bukan hanya pada saat masih aktif berdinamika, tetapi juga pada saat tidak berdinamika. Pengabdian seumur hidup inilah yang membedakan status para Pemohon sebagai pensiunan peserta Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) dengan pensiunan BPJS Ketenagakerjaan.

Dikatakan Imam, hal yang wajar bila para Pemohon mendapat kompensasi jaminan sosial yang berbeda karena pengabdian seumur hidup kepada bangsa dan negara. Manfaat yang diterima para Pemohon saat ini dari jaminan sosial adalah santunan kematian untuk para Pemohon dan keluarganya. Selain itu para Pemohon memperoleh manfaat pensiun ke-13. Namun menurut para Pemohon, belum adanya peraturan pemerintah yang mengatur tata cara pengalihan program tabungan hari tua dan pensiun dari PT Asabri (Persero) kepada BPJS Ketenagakerjaan seperti diamanatkan Pasal 66 UU No. 24/2011 menimbulkan ketidakpastian bagi para Pemohon.

Ahli Pemohon lainnya, Djoko Sungkono menyampaikan risiko yang besar dari tugas TNI dan Polri memerlukan nilai jaminan sosial yang disebut gugur, yang tidak terdapat pada BPJS Ketenagakerjaan. Jaminan program yang saat ini menjadi fokus permohonan para Pemohon adalah jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Hal ini berkaitan erat dengan kondisi para Pemohon sebagai purnawirawan. Djoko menambahkan perbandingan manfaat dari program jaminan pensiun yang diberikan PT Asabri (Persero) dengan BPJS Ketenagakerjaan, diketahui bahwa jumlah maksimal gaji pensiun yang diterima PT Asabri (Persero) yaitu 75 persen dari gaji pokok. Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan hanya 40 persen dari gaji pokok.



Di sisi lain, kata Djoko, nilai manfaat santunan kematian yang diberikan PT Asabri (Persero) meliputi prajurit TNI, anggota Polri, PNS Kementerian Pertahanan dan Polri untuk peserta aktif, pensiun dan keluarga. Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan terbatas pada tenaga kerja aktif saja. Beberapa karakteristik yang melekat pada peserta PT Asabri (Persero) yang tidak bisa dianggap kecil, seperti adanya pensiun ke-13 yang belum diterapkan BPJS Ketenagakerjaan.

Dalam Petitumnya, Pemohon meminta Pasal 57 huruf e dan Pasal 65 ayat (1) UU BPJS bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. (Nano/Lulu/MHM)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id